

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa dan terutang bagi individu atau badan dengan imbalan secara tidak langsung yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang serta digunakan bagi negara guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Kansil (1989) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang terutang oleh wajib pajak dan dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mendapatkan balas jasa kembali secara kontan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah tunggakan bagi anggota masyarakat kepada masyarakat.

Adapun istilah pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1994, dalam Nurmantu & Rasmini, 2014) adalah iuran yang terutang kepada Kas Negara oleh rakyat (alterasi harta benda dari unit partikular ke unit pemerintah) berlandaskan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak ada mendapat tugen prestasi, yang secara kontan dapat diperlihatkan dan dimanfaatkan guna membelanjakan pengeluaran umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagai halnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak secara resmi dalam Pasal 1 angka 1 (Undang-Undang KUP). Berikut bunyi Pasal 1 angka 1 UU KUP.

Berdasarkan definisi pajak yang terdapat pada undang-undang maupun yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, terkandung unsur-unsur pokok sebagai berikut.

1. Pajak merupakan suatu kontribusi dalam bentuk pungutan/iuran dari rakyat kepada negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang melalui perumusan macam, jenis, dan tarif pajak.
3. Petugas pajak diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.
4. Rakyat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dengan melakukan pembayaran pajak.
5. Pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa definisi pajak secara umum adalah iuran dari rakyat yang bersifat memaksa kepada negara dengan berlandaskan pada undang-undang, tanpa disertai imbal jasa secara langsung kepada pembayar pajak yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran setiap warga negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan (Zulvina dkk., 2017). Fungsi utama pajak terdiri dari fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, sedangkan fungsi tambahan pajak terdiri dari fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (Zulvina dkk., 2017).

Melalui fungsi *budgeter*, pajak berperan sebagai sumber keuangan negara yang berarti pajak merupakan sumber pendapatan dalam membelanjakan pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara, sehingga pemerintah berupaya untuk mendapatkan dana secara maksimal guna mengisi kas negara (Rasmini, 2015). Pajak juga berperan sebagai pengatur melalui fungsi *regulerend* pajak karena pajak merupakan instrumen yang mengatur perekonomian negara dan konsumsi masyarakat. Misalnya, tarif yang tinggi dikenakan kepada industri rokok yang dimaksudkan untuk menekan konsumsi dan peredaran rokok di masyarakat.

Selain itu, pajak memiliki fungsi demokrasi yang merupakan perwujudan sistem bergotong royong. Wajib pajak berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari negara melalui fungsi demokrasi yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Negara harus memenuhi kewajiban atas hak yang dimiliki oleh warga negara tersebut (Zulvina dkk., 2017). Fungsi selanjutnya yaitu fungsi redistribusi. Fungsi ini memberikan

keadilan bagi rakyat dan mengatur pemerataan ekonomi negara. Seperti halnya penerapan tarif pajak yang progresif atas penghasilan dimaksudkan agar memberikan keadilan pembayaran pajak bagi rakyat sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing (Zulvina dkk., 2017).

2.1.3 Asas-Asas Perpajakan

Teori Adam Smith yang dikenal dengan *The Four Maxims* mengutarakan pandangannya tentang asas-asas perpajakan dalam bukunya yang bertajuk "*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*" (dalam Utara, 2011). *The Four Maxims* terdiri dari kepastian (*certainty*), ketepatan (*conveniency*), dan efisiensi (*efficiency*), dan keadilan (*equity*). Asas-asas perpajakan ini adalah sesuatu yang menjadi landasan ketika melakukan pemungutan pajak sehingga perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Asas keadilan (*equity*) bermakna bahwa pengenaan pajak haruslah sesuai dengan masing-masing kemampuan masyarakat sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi antar wajib pajak. Asas kepastian (*certainty*) berarti bahwa komponen pemungutan pajak seperti peraturan mengenai subjek, objek, tarif, dan waktu pengenaan pajak harus ditentukan secara tegas dan terlihat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum yang kuat dalam menjalankan kewajibannya. Asas ketepatan (*conveniency*) mengartikan bahwa

pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu ketika objek yang dikenakan pajak sedang diterima atau dinikmati oleh wajib pajak, sedangkan asas efisiensi (*efficiency*) bermakna bahwa biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan pajak harus lebih rendah dibanding penerimaan pajaknya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia menerapkan tiga sistem, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Sistem pemungutan pajak yang mengizinkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara mandiri tanpa harus menunggu instruksi dari fiskus disebut dengan *Self-assessment system*. Dalam sistem pemungutan ini, fiskus memiliki peran pasif dalam pemberian penyuluhan, penerangan, dan pemberian verifikasi atas pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Lain halnya dengan *self-assessment system*, *official assessment system* menuntut peran fiskus yang lebih aktif dibanding wajib pajak. Jumlah besaran pajak yang terutang akan ditentukan oleh fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak, sehingga wajib pajak hanya menunggu pemberitahuan mengenai besaran pajak yang terutang (Tjakara, 2014).

Dalam *withholding system*, pemungutan pajak justru dilakukan oleh pihak ketiga, mulai dari penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Wajib pajak hanya menerima tanda bukti pemotongan atau pemungutan pajak, sedangkan fiskus

hanya mengawasi pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak melalui *withholding system* bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rasmini, 2015).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kata “kepatuhan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) didefinisikan sebagai sifat patuh atau ketaatan. Berdasarkan definisi tersebut, kepatuhan pajak merupakan suatu bentuk ketaatan atau sifat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan apabila dilihat dalam dunia perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan dalam memenuhi ketentuan perpajakan merupakan indikator kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya secara mandiri dibutuhkan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu kepatuhan dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Norman D. Nowak (dalam Rahayu, 2013) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kondisi kepatuhan dan kesadaran dalam menegakkan hukum perpajakan yang terefleksi dalam kondisi sebagai berikut.

- Wajib pajak mendalami ataupun berupaya untuk mendalami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- Formulir pelaporan pajak diisi secara komprehensif dan eksplisit
- Jumlah pajak yang terutang dihitung secara benar dan akurat
- Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang

Sementara itu, definisi kepatuhan wajib pajak oleh Gunadi (2013) diartikan sebagai kewajiban perpajakan secara sukarela dipenuhi oleh wajib pajak sesuai hukum perpajakan yang berlaku dengan meniadakan tindak lanjut peringatan, ancaman, penyidikan, atau pemeriksaan secara komprehensif, serta tanpa pengenaan sanksi administratif dan/atau pidana terhadap wajib pajak.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban yang dimiliki wajib pajak untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir perpajakan secara jelas dan lengkap, melakukan perhitungan besar pajak yang terutang dengan tepat, hingga menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang sebelum batas waktu berakhir.

2.2.2 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2.1 Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2013). Kepatuhan formal wajib pajak dalam hal pembayaran pajak dapat dilihat dari aspek

kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Widi Widodo (2010, dalam Wahda dkk., 2018) menyatakan bahwa hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan dimensi kepatuhan formal wajib pajak yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah terkait pendaftaran dan pengukuhan wajib pajak, kewajiban menyampaikan SPT, batas waktu penyampaian SPT, serta pembayaran dan penyetoran pajak.

2.2.2.2 Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak secara substantif atau pada hakikatnya telah memenuhi segala ketentuan material perpajakan, yaitu ketentuan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal (Rahayu, 2013). Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang dapat digolongkan sebagai wajib pajak patuh secara material, yaitu wajib pajak yang melakukan pengisian SPT dengan jujur, benar, dan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melakukan penyampaian sebelum batas waktu berakhir.

Widi Widodo (2010, dalam Wahda dkk., 2018) menyatakan bahwa hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan dimensi kepatuhan material wajib pajak salah satunya adalah mengenai kesesuaian jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang sebenarnya.

2.3 Perlawanan Pajak Aktif dan Pasif

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dinyatakan oleh Pohan (2014) dalam bukunya bahwa perlawanan pajak merupakan kendala-kendala dalam pemungutan pajak baik yang dikarenakan oleh upaya-upaya wajib pajak yang diketahui ataupun tidak diketahui maupun dikarenakan oleh keadaan bangsa dan masyarakatnya yang memperumit penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan Negara. Secara umum, terdapat dua wujud perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, yakni:

2.3.1 Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif merupakan upaya penghindaran pajak dengan cara pengurangan pajak baik secara legal ataupun ilegal maupun yang meliputi segala upaya dan aktivitas yang secara langsung ditargetkan kepada aparat perpajakan. Terdapat 3 upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu:

a. *Tax Evasion*

Tax evasion atau biasa disebut dengan penggelapan pajak merupakan penghindaran pajak terhutang secara ilegal yang diusahakan oleh wajib pajak dengan taktik menutupi keadaan yang sesungguhnya, akan tetapi taktik yang dipakai sebenarnya tidak pada jalur Undang-Undang Perpajakan itu sendiri, sehingga upaya ini tidak aman bagi wajib pajak. Sanksi tindak pidana perpajakan berpotensi dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan *tax evasion* karena upaya yang dilakukan memiliki risiko yang tinggi. Oleh sebab itu, upaya melakukan *tax evasion* ini tidak disarankan untuk diimplementasikan apabila wajib pajak memang mengaku sebagai *tax planner* yang baik. *Tax Evasion* berbanding terbalik dengan *Tax Avoidance*. Contoh dari upaya penggelapan pajak adalah dengan membebankan dan/atau memperbesar biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi pengurang dalam penghasilan yang bertujuan untuk mengecilkan beban pajak atau laporan keuangan fiktif.

b. *Tax Saving*

Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanipulasi tunggakan perpajakannya agar menghemat pajak sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar merupakan pengertian dari *tax saving*. Upaya-upaya

yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax saving* antara lain seperti menahan diri untuk tidak melakukan pembelian produk-produk yang didalamnya terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau secara sadar memperpendek waktu kerja atau membatasi pekerjaan yang dapat dikerjakannya.

c. *Tax Avoidance*

Upaya penghindaran pajak yang dilaksanakan secara resmi dan aman bagi wajib pajak dan tidak berbenturan dengan hukum perpajakan yang sah merupakan definisi dari *tax avoidance*. Metode dan teknik yang digunakan relatif menggunakan kekurangan-kekurangan/ area abu-abu yang secara tidak tegas terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

2.3.2 Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Masyarakat bertindak pasif karena ada keengganan untuk membayar pajak yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat

- c. Sistem pengawasan (dari pemerintah/ fiskus) tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Diana dan Sari (2014) juga menyebutkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh:

- a. Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau
- b. Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut.

Sebagai gantinya menggunakan ikat pinggang dari plastik.

2. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3. Penghindaran Pajak secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa pajak dapat

dihindari dengan cara-cara yang baik dan tidak perlu adanya perlawanan hukum.

2.4 Definisi *Tax amnesty*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendefinisikan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai suatu program penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan.

Terdapat pengertian Pengampunan Pajak menurut beberapa ahli antara lain:

Muttaqin (2013) menyatakan bahwa *tax amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari Wajib Pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Menurut Devano & Rahayu (2006) *tax amnesty* ialah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk

memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* merupakan program pengampunan pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenai denda atau sanksi kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.5 Latar Belakang *Tax amnesty*

Latar belakang diadakannya *tax amnesty* adalah:

1. Pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.
2. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.
3. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Pemerintah beberapa negara telah sering beralih ke *tax amnesty* sebagai bagian dari pajak mereka yang belum dibayar tanpa dikenakan sebagian atau seluruh hukuman finansial dan pidana yang biasanya dibawa oleh penemuan penghindaran pajak. Kebijakan *tax amnesty* telah digunakan berulang kali dari waktu ke waktu dan lintas negara, terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi mereka.

Negara maju yang menerapkan kebijakan *Tax amnesty* antara lain: Australia, Austria (1982, 1993), Belgia (1984), Finlandia (1982, 1984), Prancis (1982, 1986) Yunani, Irlandia (1988, 1993), Italia (1982, 1984, 2002), New Selandia (1988), Spanyol (1977), dan Swiss. Sedangkan negara berkembang, antara lain: Argentina (1987, 1995), Bolivia, Chili, Kolombia (1987), Ekuador, India (beberapa tahun), Panama (1974), Peru, Meksiko, Filipina, Federasi Rusia (1993, 1996, 1997) dan Turki. Di Amerika Serikat (78 Program hingga 2004), hampir semua negara bagian (42 dari 50) menawarkan semacam kebijakan Pengampunan Pajak. Berdasarkan hasil dari International Monetary Fund tahun 2008 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan *Tax amnesty* baik di negara maju maupun berkembang hanya mencapai 50% (Prastowo, 2016).

Di Italia, *tax amnesty* disebut dengan *scudo fiscal*, pertama kali dilaksanakan di tahun 2001 dan kemudian kembali dilaksanakan pada tahun 2009. *Tax amnesty* ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat Italia, yang sering dianggap sebagai negara dengan tingkat *tax evasion* terparah di Eropa. Wajib pajak yang telah melakukan *tax evasion* akan diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dengan membayar sejumlah uang, atau disebut juga sebagai uang tebusan.

Tax amnesty di tahun 2001 yang diperpanjang hingga tahun 2003 tidak memberikan dampak signifikan pada tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu dilakukan lagi *tax amnesty* di tahun 2009, lebih tepatnya pada tanggal 15 September 2009 sampai dengan 15 Desember 2009. *Tax amnesty* 2009 merupakan salah satu *tax amnesty* tersukses pada masanya, dengan hasil realisasi mencapai 1.179 triliun rupiah. Hasil ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang juga telah melakukan *tax amnesty*, seperti Afrika Selatan sebesar 115 triliun rupiah dan Spanyol pada tahun 2012 sebesar 202 triliun rupiah.

Di Amerika Serikat, *tax amnesty* disebut sebagai Offshore Voluntary Disclosure Program (O.V.D.P). Program ini pertama kali berjalan pada tahun 2009, dengan jumlah partisipan mencapai 56.000 pembayar pajak, dengan penerimaan mencapai 11,1 miliar dollar US. Tahun 2011 merupakan puncak

dari program ini dimana dalam satu tahun mencapai 18.000 orang yang melaporkan asetnya kepada Internal Service Revenue. Pada tahun tahun setelahnya angka ini terus menurun hingga mencapai 600 pengungkapan pada tahun 2017 (Stein dkk., 2015).

OVDP yang terakhir kali dilaksanakan dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tanggal 28 september 2018. Program ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pajak di Amerika terbilang cukup tinggi sehingga tingkat penghindaran pajaknya juga cukup tinggi, terutama untuk perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, dan Starbucks. Untuk tarif pajak untuk orang pribadi mencapai 37% dan tarif pajak perusahaan hanya sekitar 21%, dimana pada tahun-tahun sebelumnya sampai 2017 tarifnya adalah 35% (Stein dkk., 2015).

2.6 Tujuan *Tax amnesty*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) bertujuan untuk:

1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.7 Manfaat *Tax amnesty*

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya *tax amnesty* yaitu:

1. Peningkatan investasi dan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga
2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi
3. Peningkatan *tax ratio* melalui pencapaian target penerimaan pajak.

Dengan meningkatnya seluruh aspek di atas diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian negara. Manfaat di atas akan dapat dicapai dengan maksimal jika seluruh Wajib Pajak mau membenahi pelaporan perpajakannya. Hal ini juga harus didukung dengan pembaruan sistem perpajakan yang lebih mudah untuk dimengerti seluruh Wajib Pajak.

2.8 Model *Tax amnesty*

Menurut Silitonga dalam (Muttaqin, 2013) terdapat empat jenis *tax amnesty* yaitu:

1. Model Pertama

Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Dalam hal ini, terhadap Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dilakukan penuntutan pidana atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Tujuan yang ingin dicapai oleh model pengampunan pajak ini adalah memungut dan menagih hutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan Negara meningkat sekaligus jumlah Wajib Pajak semakin bertambah.

2. Model Kedua

Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Wajib Pajak yang diberikan pengampunan tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pokok pajak yang tidak/ kurang bayar pada tahun-

tahun sebelumnya dengan disertai bunga atau kekurangan pembayaran pajak. Tujuan pengampunan ini pada dasarnya hampir sama dengan model pertama, yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak.

3. Model Ketiga

Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan model ini, maka Wajib Pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi hutang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan sanksi administrasi baik bunga, denda ataupun kenaikan serta sanksi pidana.

4. Model Keempat

Pengampunan diberikan terhadap seluruh hutang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Dalam pengampunan pajak model ini, Negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang seharusnya dibayar. Dengan demikian tidak ada uang pajak yang masuk ke Negara pada saat diterapkannya pengampunan. Sasaran yang akan dicapai pada model ini lebih difokuskan pada harapan meningkatnya penerimaan paska diterapkannya pengampunan pajak, dengan asumsi masyarakat yang sebelumnya belum/ tidak membayar diharapkan pada tahun-tahun yang

akan datang akan melaksanakan kewajibannya tanpa diliputi rasa takut dikenakan tagihan.

Dilihat dari beberapa model di atas, *tax amnesty* yang sedang diadakan di Indonesia lebih tepat jika disandingkan dengan model ketiga. Karena fasilitas yang diberikan adalah penghapusan Sanksi Administrasi, maupun sanksi pidana. Namun ada perbedaan pada sanksi model ketiga dengan yang sedang dilaksanakan saat ini, pada pengampunan model ketiga Wajib Pajak harus membayar pokoknya. Namun yang dilaksanakan saat ini, Wajib Pajak hanya membayar uang tebusan saja dengan tarif tertentu.

2.9 Subjek dan Objek *Tax amnesty* 2016

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang termasuk sebagai subjek dan objek *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak
2. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri

terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
 - b. Dalam proses peradilan atau
 - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

2.10 Tarif *Tax amnesty* 2016

Berikut tarif *tax amnesty* berdasarkan pasal 10 PMK 118/PMK.03/2016:

1. Tarif uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas:
 - a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
 - b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Tahun sejak tanggal dialihkan, adalah sebesar:

- 1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016.
 - 2) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
 - 3) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 3. Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 4. Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah seluruh Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu sesuai PMK No. 118/PMK.03/2016 yaitu:

1) Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan Wajib Pajak yang:

- a. Memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha, dan
- b. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas.

2) Pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh

3) penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara.

(Republik Indonesia, 2016)

Sebagai pembanding, terlampir tabel tarif Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) tahun 2016-2017 pada lampiran (Tabel II.1).

2.11 Persyaratan dan Tata Cara Penyampaian *Tax amnesty* 2016

Persyaratan penyampaian *tax amnesty* antara lain:

1. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Membayar Uang Tebusan
 - c. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
 - d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
 - e. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan
 - f. Mencabut permohonan dan/ atau pengajuan:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak

- Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
- Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
- Keberatan
- Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/ atau surat keputusan
- Banding
- Gugatan dan/ atau
- Peninjauan kembali

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan/ atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

(Republik Indonesia, 2016)

Berikut merupakan prosedur dan tata cara memanfaatkan *Tax amnesty*:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau tempat tertentu. Wajib Pajak menemui *help desk* untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang syarat, kelengkapan, dan cara pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH).
2. Hitung dengan benar dan lunasi uang tebusan. Setelah mengetahui uang tebusan yang harus dibayar maka Wajib Pajak ke Bank Persepsi Wajib

Pajak datang ke Kantor Hitung dengan benar dan lunasi uang tebusan. yang ditetapkan melalui e-billing menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411129 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 521.

3. Persiapkan pengisian SPH dan kelengkapannya dengan seksama.

Dokumen kelengkapan SPH adalah:

- a. Bukti bayar uang tebusan
- b. Bukti pelunasan tunggakan pajak (jika ada)
- c. Daftar rincian harta
- d. Daftar hutang serta dokumen pendukungnya
- e. Fotokopi SPT PPh terakhir
- f. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
- g. Beberapa surat pernyataan.

Setelah Wajib Pajak melengkapi seluruh dokumen maka Wajib Pajak mengajukan SPH beserta kelengkapan ke KPP atau tempat tertentu. Pada KPP atau tempat tertentu akan dilakukan cek syarat dan kelengkapan SPH, cek kesesuaian isian dan dokumen, dan cek kebenaran hitungan uang tebusan dan pelunasannya. Pada Hari yang sama Wajib Pajak akan mendapatkan Tanda Terima.

4. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima maka Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Maka dapat dinyatakan Wajib Pajak telah berpartisipasi dalam *tax amnesty*.

2.12 Penerapan *Tax amnesty* di Indonesia

Sebelum akhirnya menetapkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, termasuk kualitasnya, dan melakukan beberapa upaya untuk memperkuat undang-undang perpajakan. Terutama yang mempertimbangkan pengampunan pajak (*Tax amnesty*), pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu menentukan secara tepat masalah yang membawa sistem perpajakan ke dalam kondisi seperti itu yang membutuhkan kebijakan untuk dilaksanakan. Wajib pajak akan menyadari bahwa masalah sistem perpajakan belum terselesaikan dan karena masalah ini telah menghasilkan amnesti sekali, mereka kemungkinan akan melakukannya lagi (Alm, 2018). Di Indonesia, kebijakan *tax amnesty* telah dilaksanakan tiga kali dan dinilai tidak berhasil. Berikut ini akan menggambarkan kondisi tersebut.

2.12.1 *Tax amnesty* Tahun 1964

Kebijakan pengampunan pajak pertama kali dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 1964 dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak, tanggal 9 September 1964, Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2677 Tahun 1964. Berdasarkan Pada Indische Compatibility Wet (ICW), pengampunan pajak yang dilakukan Pemerintah melalui Perpres sudah tepat. Pasalnya, DPR sebagai amanat UUD 1945 belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, Perpres tersebut berdasarkan pasal IV Peraturan Peralihan.

Kebijakan amnesti tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan untuk mengatasi kepentingan nasional dan seluruh pembangunan nasional pada umumnya dan untuk memfasilitasi pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963, dan mengerahkan semua dana, upaya, dan tenaga pada khususnya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, “Modal rakyat yang belum dikenakan pajak atas nama pajak badan, penghasilan dan harta benda, dan yang telah didaftarkan ke Direktorat Pajak sebelum tanggal 17 Agustus 1965 tidak dapat diterima sebagai motif bagi badan-badan umum dalam fiskal atau pidana untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan mengenai asal-usulnya”.

Jenis pajak yang tercakup dalam pengampunan pajak adalah pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan pajak properti. Pengampunan pajak diberikan

mengingat penerimaan dan pemupukan modal yang diterima sebelum tanggal 10 November 1964 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan belum dikenakan pajak atas nama baik pajak penghasilan, badan, maupun harta benda. Keringanan pajak yang diberikan Pemerintah berupa pengampunan pajak atau insentif. Pengampunan pajak saat itu tidak mempersoalkan sumber-sumber penerimaan, apakah itu berasal dari korupsi, suap, atau penggelapan pajak yang tak terhitung jumlahnya.

Dekrit Presiden telah mengatur jangka waktu pelaksanaan pengampunan pajak yaitu selama 344 hari sejak tanggal 9 September 1964 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1965. Pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 1964 bertujuan untuk mendapatkan kembali dana revolusi. Kegagalan pelaksanaannya karena G 30S/PKI. Selain itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa program amnesti pajak kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat karena tidak dibarengi dengan amnesti di sektor lain, selain itu kualitas sistem administrasi perpajakan masih minim.

2.12.2 *Tax amnesty* Tahun 1984

Tanggal 18 April 1984 merupakan momentum amnesti kedua di Indonesia. Pada hari itu ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tentang kebijakan

pengampunan pajak. Isi amandemen hanya mengatur batas waktu pengajuan permohonan amnesti, dari semula 31 Desember 1984 menjadi 30 Juni 1985.

Kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dilatarbelakangi oleh perubahan sistem perpajakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi keuangan rakyat bagi pembangunan nasional. Sistem penilaian resmi pemungutan pajak berubah menjadi sistem penilaian *self-assessment* dengan kebijakan reformasi perpajakan yang diperkenalkan oleh Pemerintah pada tahun 1983.

Selain itu, penetapan Keppres No. 72 Tahun 1984 dilatarbelakangi oleh berbagai potensi pajak yang saat itu tidak terjangkau oleh regulasinya. Potensi pajak yang hilang ini dapat disebabkan karena wajib pajak tidak membayar pajak sama sekali, mengalihkan asetnya ke luar negeri dengan mempertimbangkan tarif pajak negara lain yang lebih rendah dan lain-lain.

Wajib Pajak yang berpartisipasi atau memenuhi syarat untuk mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) baik orang pribadi maupun badan dengan nama dan bentuk badan apapun, dan telah atau belum terdaftar sebagai wajib pajak, dapat memperoleh pengampunan pajak.

Penerapan pengampunan pajak pada tahun 1984 dinilai tidak efektif karena wajib pajak tidak memberikan respon yang baik dan reformasi sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan tidak terjadi sesudahnya. Selain itu, juga karena

minimnya transparansi dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat termasuk sistem pengendalian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak sendiri.

Selain itu, kontribusi pajak pada sistem anggaran negara hanya tinggal sebagai pelengkap yang tidak dilakukan upaya serius oleh pemerintah. Pada saat itu, penerimaan negara didominasi oleh ekspor migas. Padahal, penerimaan pajak akhir-akhir ini menjadi sumber yang dominan dalam sistem anggaran negara.

2.12.3 *Tax amnesty* Tahun 2016

Motif ditetapkan kebijakan *tax amnesty* kali ini adalah berkaitan dengan pentingnya kontribusi masyarakat bagi pembangunan nasional dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada yang berasal dari pajak. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena aset-aset baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan, perlu ditetapkan kebijakan pengampunan pajak.

Ketentuan pengampunan pajak telah menyebutkan: subjek, objek, tarif, teknik penghitungan uang tebusan, tata cara pelaporan pembebasan, penetapan sertifikat, dan kewajiban pengampunan pajak, kewajiban investasi harta yang diwahyukan, sanksi pidana dan pelaporan bagi seluruh menteri, wakil menteri, pegawai di lingkungan kementerian keuangan, dan pihak lain yang telah

membocorkan, menyebarluaskan, memberitahukan data dan informasi yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

Wajib Pajak yang berpartisipasi atau berhak mengikuti program pengampunan pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak Luar Biasa adalah sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan dokumen penyidikannya telah lengkap dikukuhkan oleh peradilan; dan
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan atau Wajib Pajak yang sedang menjalani pidana karena tindak pidana di bidang perpajakan

Jenis pajak yang tercakup dalam Pengampunan Pajak adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Potensi dana repatriasi dengan adanya *tax amnesty* akan berdampak pada dana milik WNI yang ditempatkan di luar negeri yang dapat ditarik kembali ke Indonesia; sehingga dapat bermanfaat bagi negara. Riset McKinsey dalam menghitung potensi penerimaan negara yang berasal dari *tax amnesty* memperkirakan jumlah aset yang dialihkan ke luar negeri yang dapat direpatriasi oleh *tax amnesty* adalah sebesar Rp 2.000 triliun; dengan asumsi tarif 3% dari “tebusan”, diasumsikan kebijakan pengampunan pajak ini dapat memberikan tambahan penerimaan pajak minimal Rp

60 triliun sebagai kontribusi dan implementasi kebijakan ini akan menjadi garis dasar perpajakan di tahun 2017, dan seterusnya. Satu hal yang pasti bahwa potensi pendapatan akan jauh lebih meningkat. (Prastowo, 2016)

2.12.4 Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final)

2.12.4.1 Gambaran Umum PAS Final

Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final atau PAS Final merupakan kebijakan lanjutan *tax amnesty* dari pemerintah. Pascaprogram *tax amnesty*, pemerintah kembali merilis kebijakan '*tax amnesty*' agar Wajib Pajak mendapatkan kesempatan melaporkan harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), maupun di SPT Tahunan PPh. Baik peserta *tax amnesty* maupun non peserta *tax amnesty* masih memiliki kesempatan untuk mengungkapkan hartanya.

Sesuai dengan Pasal 44A ayat (1) PMK-118/PMK.03/2017 sttd. PMK-165/PMK.03/2017, Wajib Pajak dapat melakukan Pengungkapan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan (diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan).

Selanjutnya pada Pasal 44A ayat (2) diatur bahwa Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan (UU-11/2016 jo, PP-36/2017).

Pajak penghasilan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (DPP). Pengungkapan Harta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final dengan dilampiri bukti pembayaran Pajak Penghasilan atas Harta. Pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422 dengan mencantumkan pembayaran atau penyetoran untuk Masa Pajak dilakukannya pengungkapan Harta.

2.12.4.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah:

1. sebesar jumlah Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. sebesar jumlah Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.12.4.3 Tarif PPh Final

Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP-36/2017, tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan sebesar 25%;
2. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30%; dan
3. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5%.

Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud merupakan:

- A. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00;
- B. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00; atau
- C. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan ketentuan:
 - a. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp632.000.000,00; dan
 - b. jumlah penghasilan bruto yang bersumber:
 - i. dari usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
 - ii. selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp4.800.000.000,00.

2.12.4.4 Pembebasan atas Sanksi

Dengan melakukan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada pasal 44A ayat (1) PMK-165/PMK.03/2017 Wajib Pajak dapat menghindari pengenaan sanksi Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU -11/2016, yaitu:

1. Atas Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
2. Atas Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (2% per bulan, maks. 24 bulan).

2.13 Kebijakan terkait Pengawasan Wajib Pajak pasca Program Pengampunan Pajak

Ketentuan mengenai mekanisme monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode *tax amnesty* tahun 2016 diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-14/PJ/2018 dan lampiran-lampirannya. Sebelumnya telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SE-20/PJ/2017. Namun demikian, SE-20/PJ/2017 ini belum mengatur mengenai mekanisme monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak. Oleh karena itu, SE-14/PJ/2018 disusun untuk menyempurnakan SE-20/PJ/2017.

2.13.1 Pengawasan WP yang Tidak Mengikuti Pengampunan

Berdasarkan SE-14/PJ/2018 tata cara pengawasan Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak dilaksanakan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV (Seksi Waskon II/III/IV) atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pengawasan ini dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data dan/atau informasi internal maupun eksternal mengenai Harta Wajib Pajak dalam basis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data Harta Wajib Pajak yang diteliti oleh *Account Representative* antara lain adalah:

1. Data dan/atau informasi eksternal dan/atau internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh sistem informasi yang bersumber dari:
 - a. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak;
 - b. alat keterangan;
 - c. hasil kunjungan (visit);
 - d. data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi, atau Pihak Lain (ILAP);

- e. hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, data, Laporan, dan pengaduan (IDL);
 - f. internet; dan
 - g. data dan/atau informasi lainnya; serta
2. SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, Dalam hal telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

Apabila diketahui bahwa Harta Wajib Pajak diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, maka AR akan menuangkan hasil penelitian dan penyandingan tersebut dalam Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini. Selanjutnya Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, atau diarsipkan (jika tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan).

Selanjutnya, Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam Rangka Pengampunan yang telah melalui proses pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

dalam rangka pemeriksaan berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sesuai dengan kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berlaku.

2.13.2 Pengawasan WP yang Mengikuti Pengampunan Pajak

SE-14/PJ/2018 menjelaskan untuk tata cara pengawasan Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan secara berurutan berdasarkan prioritas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, dan terhadap ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.

Sebagaimana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, pengawasan bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak juga dilakukan oleh AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pengawasan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis, antara lain:

1. data pada Surat Keterangan/Surat Pernyataan;
2. data Harta Wajib Pajak pada Laporan Gateway;

3. data Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak;
4. data Harta, penghasilan, biaya, dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa termasuk SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih;
5. data Harta dan penghasilan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.

Kemudian, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. pengawasan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
2. pengawasan terhadap kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
3. pengawasan terhadap Harta yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi Wajib Pajak (*taxbase*);

4. pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
5. pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
6. pengawasan terhadap pengalihan hak atas:
 - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. Harta berupa saham; dan/atau
 - c. Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui special purpose vehicle.

Selanjutnya, pengawasan Pengampunan Pajak yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak diteliti dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

2. pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan hasil penjumlahan dari:
3. pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;
4. pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
5. pengawasan terhadap Laporan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 38 PMK-118.

Prosedur Pengujian untuk pengawasan terhadap ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak dilakukan secara rinci dijelaskan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Apabila berdasarkan hasil pengujian terhadap Harta Wajib Pajak yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau

dipertahankan di wilayah NKRI terdapat ketidaksesuaian data, AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Surat Direktur Jenderal Pajak SE-14/PJ/2018.

Selanjutnya, apabila Wajib Pajak menyampaikan tanggapan dan/atau menyampaikan Laporan Wajib Pajak atas Surat Peringatan yang telah disampaikan sebelumnya, maka AR dapat membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan. Namun, apabila yang berlaku adalah sebaliknya bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan dan/atau Laporan Wajib Pajak atas Surat Peringatan yang telah disampaikan sebelumnya, maka AR dapat membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Selain pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir selain yang

dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf e. Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

2.13.3 Penanganan Data dan/atau informasi Wajib Pajak

Akses data dan/atau informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak diberikan kepada:

- a. Kepala KPP
- b. Kepala Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- c. AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- d. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dan pegawai yang ditunjuk di lingkungan Direktorat KITSDA untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak
- e. Pegawai selain yang disebutkan di atas sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian ketentuan terkait Pengolahan data dan/atau informasi Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak

diklasifikasi berdasarkan tingkat kantor pajak, yaitu Kantor Pusat, Kantor Pelayanan Pratama, dan Kanwil DJP.

Dalam hal Pegawai KPP menemukan data eksternal maupun internal yang belum tersedia dalam sistem informasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. data eksternal maupun internal yang belum tersedia dalam sistem informasi tersebut disampaikan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI);
- b. KPP melalui seksi PDI meneruskan data eksternal maupun internal tersebut ke Kantor Wilayah DJP untuk selanjutnya dilakukan pemilahan dan kompilasi

2.13.4 Monitoring Pengawasan WP pasca periode *Tax amnesty*

Ketentuan ini menjelaskan terkait Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melakukan monitoring bulanan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak di masing-masing Kanwil DJP melalui menu Pemantauan pada submenu Pasca TA aplikasi Approweb (menu Pemantauan Approweb). Apabila terdapat data yang belum ditindaklanjuti dan/atau data yang ditindaklanjuti diarsipkan maka Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan mengirimkan surat klarifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk menanyakan alasan atas terdapatnya data-data dimaksud.

Kemudian di tingkat Kanwil, Kepala Kanwil DJP melakukan monitoring bulanan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak di KPP yang berada dalam wilayah kerja Kanwil DJP melalui menu Pemantauan Approweb. Apabila dalam praktiknya terdapat data yang belum ditindaklanjuti dan/atau data yang ditindaklanjuti diarsipkan, maka Kepala Kanwil DJP mengirimkan surat klarifikasi kepada Kepala KPP untuk menanyakan alasan atas terdapatnya data-data dimaksud.

Selanjutnya untuk tingkat KPP, Kepala KPP dan Kepala Seksi Waskon II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bertanggung jawab secara penuh terhadap tindak lanjut yang dilakukan AR atas data-data terkait Pengawasan Wajib Pajak Pasca Pengampunan Pajak yang tersaji dalam aplikasi. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan bantuan Unit Kepatuhan Internal di masing-masing Kantor Wilayah DJP melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak serta monitoring atas pelaksanaan pengawasan dimaksud antara lain dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan.

2.14 Penelitian Terdahulu

Penulis mengangkat Karya Tulis Tugas Akhir dengan Judul “Tinjauan Tindak Lanjut Pengawasan Wajib Pajak Pasca Program *Tax amnesty* Tahun 2016. Studi

Kasus KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”. Dalam karya tulis ini, penulis menjelaskan terkait bagaimana tindak lanjut atas pengawasan wajib pajak yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program pengampunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Hasil pengamatan ini kemudian dituangkan dan disandingkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.

Dalam melaksanakan Penelitian, penulis telah menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh pihak lain, yang digunakan sebagai dasar dan referensi bagi penulis untuk memberikan penjelasan. Adapun penelitian terdahulu pertama yang telah digunakan oleh penulis adalah *Journal of Accounting Finance* yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program *Tax amnesty*” yang ditulis oleh Mustadir et.al (2020) dari Universitas Muslim Indonesia.

Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak pasca *tax amnesty*, serta menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pasca *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Mustadir et.al (2020) menggunakan metode Analisis deskriptif dan analisis Regresi

Linier Berganda dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Berdasarkan hasil penelitiannya, pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pasca *Tax amnesty* pada KPP Pratama Makassar Barat. Kemudian sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pasca *Tax amnesty* pada KPP Pratama Makassar Barat.

Penelitian selanjutnya yang digunakan oleh penulis berupa jurnal yang berjudul “Mengungkap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca *Tax amnesty*”. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Prasetyo Rahman Rosyadi (2018) bertujuan untuk mengungkap makna kepatuhan wajib pajak pasca berlangsungnya program *tax amnesty*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Informan yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* konsultan pajak. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan serta proses analisis fenomenologi transcendental (*bracketing/epoche*) terungkap realitas kesadaran kepatuhan pajak pasca *tax amnesty*. Realitas keikutsertaan wajib pajak dalam *tax amnesty* tak ubahnya adalah sebuah kalkulasi kepatuhan. Selain itu, realitas yang terurai dari perspektif konsultan pajak adalah adanya dualisme antara patuh dan takut. Wajib pajak dan konsultan pajak menganggap bahwa pajak harus mampu memberikan kontribusi langsung agar tercipta suatu kepatuhan yang melebihi segalanya.

Kemudian, penelitian selanjutnya yang digunakan oleh penulis adalah paper yang berjudul “Analisis Pengawasan pada Wajib Pajak Pasca *Tax amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan)”. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Suci Rahayu (2020) bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan setelah *Tax amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dan apakah pengawasan setelah *Tax amnesty* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan berjalan dengan optimal. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan terhadap wajib pajak setelah *Tax amnesty* dilakukan dengan lebih fokus mengawasi wajib pajak yang memiliki potensi besar, kemudian bagi wajib pajak yang mengikuti *Tax amnesty* namun ditemukan data yang belum dilaporkan dalam *Tax amnesty* maka diberi sanksi sesuai aturan PAS Final, dan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax amnesty* namun belum melaporkan seluruh hartanya maka diarahkan untuk mengikuti PAS Final. Pengawasan wajib pajak setelah *Tax amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan berjalan kurang optimal.

Penelitian terakhir yang digunakan oleh penulis berupa jurnal yang berjudul “*The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax amnesty Stimulus*”. Penelitian yang dilakukan oleh Subradiyah dan Aliyah (2018) bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak pada periode sebelum (pre-

test) dan setelah (pro-test) program Pengampunan Pajak Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah uji-t sampel berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak antara pretest dan protes program pengampunan pajak berubah. Perbedaan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih sangat rendah. Sebagai pembandingan, terlampir tabel perbandingan penelitian terdahulu terkait pengawasan *tax amnesty* pada lampiran Karya Tulis Tugas Akhir ini.